



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merbuk gg. Keluarga Lk. II, Kel. Bulian Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 73/Pid.B/2022/PN.Tbt tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN.Tbt tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Seftian Arisandi Alias Toleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Pemberitaan secara berlanjut** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Seftian Arisandi Alias Toleh** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lebar seng warna coklat;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Wahyuli Lubis;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH**, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan Idrus Nasution (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan KF Tandean Lk I Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi "**melakukan beberapa perbuatan, masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** bersama-sama dengan Idrus Nasution Alias Idrus (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sedang berada di warnet dan Idrus Nasution mengajak Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** untuk mencuri dikarenakan membutuhkan uang untuk membeli shabu. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** bersama sama dengan Idrus Nasution (DPO) pergi ke Gudang Komplek Perumahan di Jalan K F Tandean Lk I Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi milik Saksi Wahyuli Lubis dan masuk ke dalam gudang tersebut melalui belakang gudang. Kemudian Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** mengambil seng dari dalam gudang dan Idrus Nasution (DPO) berperan untuk memantau orang yang hendak masuk ke dalam gudang. Keesekon

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib

Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** bersama sama dengan Idrus Nasution mengulangi perbuatan pencurian tersebut dimana Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** berperan untuk memantau orang yang masuk ke dalam gudang dan Idrus Nasution mencuri mesin pemutar molen dari dalam gudang. Idrus Nasution (DPO) menggunakan broti yang ada di dalam gudang untuk mencongkel mesin dan setelah mesin terlepas dari badannya, Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** bersama sama dengan Idrus Nasution mengangkat mesin tersebut dengan menggunakan tali ban dan broti dan membawanya ke dalam Sekolah Dipanegara. Selanjutnya Idrus Nasution memanggil tukang becak dan membawa mesin tersebut untuk dijual sedangkan Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** menunggu di sekolah. Kemudian Idrus Nasution kembali dan mengatakan bahwa hasil penjualan mesin molen tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan masing masing mendapatkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil uang tersebut Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** bersama sama dengan Idrus Nasution menggunakannya untuk membeli sabu sedangkan seng disimpan di sawutan dekat dengan rumah Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** dan belum dijual.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Idrus Nasution (DPO) menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyuli Lubis dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan barang miliknya;
- Bahwa Saksi sering mengalami hilang barang-barang di Gudang saksi berupa pipa PVC 10 batang, seng kanopi 12 buah, kosen pintu 10 buah, kosen jendela 4 buah;
- Bahwa kejadian hilang barang-barang di Gudang saksi tersebut tidak beruntun;
- Bahwa sebelumnya kalau malam ada yang menjaga tetapi barang-barang sering hilang dan penjaga tersebut sudah berhenti lalu saudara idrus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menawarkan diri untuk menjaga Gudang milik saksi tersebut tetapi barang-

barang saksi hilang juga;

- Bahwa hilangnya barang-barang milik saksi tersebut ada yang siang hari dan ada yang malam hari;
- Bahwa gudang tersebut untuk tempat menyimpan barang bangunan karena saksi mau membangun rumah;
- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik saksi dan isi Gudang tersebut adalah bahan-bahan bangunan;
- Bahwa gudang milik saksi tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa mesin molen, dan dinding pagar seng sebanyak 4 keping;
- Bahwa saat saksi datang ke gudang saksi melihat dinding pagar seng gudang milik saksi sudah dirusak oleh Terdakwa dan mesin molen sudah hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akibat dari kejadian pencurian barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi datang ke gudang saksi setiap hari untuk mengecek barang;
- Bahwa hilangnya barang-barang milik saksi berupa mesin molen dan seng tersebut tidak pada hari yang sama;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sempat mengejar pelaku pada siang hari bulan September 2021 pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan pipa dan pada saat saksi dekati Terdakwa melarikan diri dan warga yang melihat kejadian tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa yang lari tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang datang untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bernard Pandiangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian kejadian pencurian terhadap barang milik Korban yang bernama Wahyuli Lubis;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik Korban yang isi Gudang tersebut adalah bahan-bahan bangunan;
  - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saudara Idrus Nasution ada menawarkan seng kepada warga dan kami menindak lanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Idrus Nasution dan saat itu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan 1 (satu) buah seng warna coklat sedangkan saudara Idrus Nasution sudah tidak ada lagi dikediamannya kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Rambutan;
  - Bahwa setelah kami menanyai Terdakwa, ianya mengakui telah melakukan perbuatan pencurian digudang korban yaitu berupa mesin molen dan seng;
  - Bahwa kami tidak menemukan barang-barang milik Korban yang telah diambil oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut sudah dijual;
  - Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan Rekan kerja saksi saudara Erwin Lubis;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah jalan Prof.Dr Hamka dipinggir jalan sedang berdiri dan terdakwa sempat melarikan diri tetapi berhasil kami tangkap, setelah kami introgasi terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian digudang milik korban;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah seng'
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berama dengan temannya yang bernama Idrus (belum tertangkap);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi Bernard Pandiangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian kejadian pencurian terhadap barang milik Korban yang bernama Wahyuli Lubis;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan milik Korban yang isi Gudang tersebut adalah bahan-bahan bangunan;

- Bahwa kami mengetahui telah terjadi tindak pencurian terhadap barang-barang milik Korban setelah Korban membuat laporan ke kepolisian sektor (Polsek) Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saudara Idrus Nasution ada menawarkan seng kepada warga dan kami menindak lanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Idrus Nasution dan saat itu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kan 1 (satu) buah seng warna coklat sedangkan saudara Idrus Nasution sudah tidak ada lagi dikediamannya kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Rambutan;
- Bahwa setelah kami menanyai Terdakwa, ianya mengakui telah melakukan perbuatan pencurian digudang korban yaitu berupa mesin molen dan seng;
- Bahwa kami tidak menemukan barang-barang milik Korban yang telah diambil oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan Rekan kerja saksi saudara Bernard Pandiangan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah jalan Prof.Dr Hamka dipinggir jalan sedang berdiri dan terdakwa sempat melarikan diri tetapi berhasil kami tangkap, setelah kami introgasi terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian digudang milik korban;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah seng'
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berama dengan temannya yang bernama Idrus (belum tertangkap);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali di lapas kelas II B Tebing Tinggi dalam perkara pencurian yang pertama terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan yang kedua terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt

Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt, Tandan Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan

Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik korban;

- Bahwa barang-barang terdakwa yang ambil pada hari pertama berupa seng dan pada hari kedua kami mengambil mesin molen milik korban dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan saudara Idrus Nasution selama 2 (dua) hari berturut-turut;
- Bahwa barang-barang berupa mesin molen sudah dijual oleh saudara Idrus Nasution seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan seng terdakwa simpan karena belum terjual;
- Bahwa Terdakwa diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Idrus Nasution;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama sekali adalah saudara Idrus Nasution karena dialah yang mengetahui keberadaan barang-barang tersebut dan terdakwa hanya diajak oleh saudara Idrus Nasution;
- Bahwa rencananya kalau barang-barang tersebut terjual hasilnya akan di bagi rata;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan barang-barang tersebut berada digudang milik Korban dari saudara Idrus Nasution karena dia bekerja sebagai penjaga sekolah disamping Gudang tersebut sekaligus menjaga gudang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan saudara Idrus Nasution yang beralamat di jalan Merbok Gg. Keluarga 3 Lk.2 kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang berupa seng terdakwa yang mengambil sedangkan saudara Idrus memantau orang yang hendak masuk dan untuk barang berupa mesin molen saudara Idrus Nasution yang mengambil sedangkan terdakwa memantau orang yang masuk lalu kami mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali ban dan kayu broti lalu kami menaikkanya keatas becak dan saudara Idrus Nasution pergi menjual mesin molen tersebut seharga Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi oleh saudara Idrus Nasution uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan mesin tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Idrus Nasution mengambil barang berupa seng pada siang hari sedangkan mesin molen pada siang hari dengan jarak satu hari antara seng dengan mesin molen;
- Bahwa untuk seng belum terjual karena belum ada yang mau beli dan terdakwa yang bertugas untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa alat pada saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terdakwa masuk ke gudang tersebut dari belakang dimana gudang tersebut ada pagar seng tetapi sengnya sudah terbuka;
  - Bahwa mesin molen tersebut berada didalam Gudang sedangkan sengnya berada dibawah atau dilantai dan tinggal angkat;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lebar seng warna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa dan hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik korban Wahyuli Lubis terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution telah mengambil seng dan mesin molen milik korban Wahyuli Lubis.
- Bahwa benar terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik Wahyuli Lubis telah mengambil seng milik Wahyuli Lubis dengan cara terdakwa masuk ke gudang tersebut dari belakang dimana gudang tersebut ada pagar seng tetapi sengnya sudah terbuka kemudian terdakwa mengangkat sengnya berada dibawah atau dilantai gudang sedangkan saudara Idrus Nasution memantau orang yang hendak masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa membawanya keluar gudang melalui pagar seng yang sudah terbuka;
- Bahwa benar, terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik Wahyuli Lubis telah mengambil seng milik Wahyuli Lubis dengan cara saudara Idrus Nasution masuk ke gudang tersebut dari belakang dimana gudang tersebut ada pagar seng tetapi sengnya sudah terbuka kemudian terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali ban dan kayu broti lalu terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution menaikkan keatas becak dan saudara Idrus Nasution pergi menjual mesin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
molen tersebut sebagai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi oleh saudara Idrus Nasution uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan mesin tersebut sedangkan seng yang diambil terdakwa belum terjual karena belum ada yang mau beli dan terdakwa yang bertugas untuk menjualnya;

- Bahwa benar, seng dan mesin yang diambil terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Wahyuli Lubis dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyuli Lubis mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### A.d.1. unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*barang siapa*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM-PDM-21/Enz.2/Tbing/03/2022 tertanggal 18 Maret 2022 beserta berkas perkara atas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa SELFAN ARISANDI Alias TOLEH ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

### **A.d.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”**

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” memiliki pengertian merupakan suatu tindakan untuk memiliki atau menguasai suatu objek atau benda sehingga menjadi milik atau dalam penguasaan seseorang. Kepemilikan terhadap sesuatu barang tersebut bisa dalam bentuk secara keseluruhan ataupun dalam sebahagian dari objek atau benda tertentu yang akan dimiliki tersebut. Selain itu juga memiliki pengertian sebagai usaha atau perbuatan dengan maksud untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari pemilik asal kepada pemilik benda yang baru.

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa pada hari Selasa dan hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik korban Wahyuli Lubis terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution telah mengambil seng dan mesin molen milik korban Wahyuli Lubis;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik Wahyuli Lubis telah mengambil seng milik Wahyuli Lubis dengan cara terdakwa masuk ke gudang tersebut dari belakang dimana gudang tersebut ada pagar seng tetapi sengnya sudah terbuka kemudian terdakwa mengangkat sengnya berada dibawah atau dilantai gudang sedangkan saudara Idrus Nasution memantau orang yang hendak masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa membawanya keluar gudang melalui pagar seng yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan negeri di Wahyuli Lubis telah mengambil seng milik Wahyuli Lubis dengan cara saudara Idrus Nasution masuk ke gudang tersebut dari belakang dimana gudang tersebut ada pagar seng tetapi sengnya sudah terbuka kemudian terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali ban dan kayu broti lalu terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution menaikkannya ke atas becak dan saudara Idrus Nasution pergi menjual mesin molen tersebut seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi oleh saudara Idrus Nasution uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan mesin tersebut sedangkan seng yang diambil terdakwa belum terjual karena belum ada yang mau beli dan terdakwa yang bertugas untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa barang berupa mengambil seng dan mesin molen adalah milik saksi Wahyuli Lubis bukan milik terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan juga diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain telah terpenuhi;

### A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang tersebut dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan usahanya untuk memiliki sesuatu barang harus didahului dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan normative baik itu yang tertulis menurut ketentuan hukum atau nilai-nilai yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Juli 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil dari saksi Wahyuli Lubis tersebut, maka tujuan dari pasal ini terutama dalam unsur ketiga telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa akan dikorelasikan pengertian diatas dengan fakta yang ada di persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari selasa dan hari rabu tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik korban Wahyuli Lubis terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution telah mengambil seng dan mesin molen milik korban Wahyuli Lubis;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik Wahyuli Lubis telah mengambil seng milik Wahyuli Lubis dengan cara terdakwa masuk ke gudang tersebut dari belakang dimana gudang tersebut ada pagar seng tetapi sengnya sudah terbuka kemudian terdakwa mengangkat sengnya berada dibawah atau dilantai gudang sedangkan saudara Idrus Nasution memantau orang yang hendak masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa membawanya keluar gudang melalui pagar seng yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik Wahyuli Lubis telah mengambil seng milik Wahyuli Lubis dengan cara saudara Idrus Nasution masuk ke gudang tersebut dari belakang dimana gudang tersebut ada pagar seng tetapi sengnya sudah terbuka kemudian terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tali ban dan kayu broti lalu terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution menaikkanya ke atas becak dan saudara Idrus Nasution pergi menjual mesin molen tersebut seharga Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi oleh saudara Idrus Nasution uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan mesin tersebut sedangkan seng yang diambil terdakwa belum terjual karena belum ada yang mau beli dan terdakwa yang bertugas untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa seng dan mesin yang diambil terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Wahyuli Lubis dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyuli Lubis mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu bentuk dari perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda milik orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum sehingga barang atau benda tersebut dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya diketahui olehnya bahwa mereka tidak berhak memiliki sesuatu barang yang bukan menjadi haknya, akan tetapi tetap dilakukan oleh terdakwa, menurut majelis perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa padahal diketahui secara sadar oleh mereka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dan merupakan bentuk dari perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada pemiliknya yaitu saksi Wahyuli Lubis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## A.d.4. Unsur Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa dan hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik korban Wahyuli Lubis terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution telah mengambil seng dan mesin molen milik korban Wahyuli Lubis.

Menimbang, bahwa menurut Majelis pada saat peristiwa mengambil barang berupa seng dan mesin milik Wahyuli Lubis tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Idrus Nasution. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari terdakwa yang mengakui terdakwa bersama-sama dengan Idrus Nasution yang telah mengambil barang-barang milik Wahyuli Lubis.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih.

## A.d.5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa Leden Marpaung dalam bukunya berjudul Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila: 1.Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2.Kejahatan atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran ini sejenis, sehingga waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bersama teman yang bernama Idrus Nasution mengambil barang-barang milik Wahyuli Lubis dilakukan 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu pada hari Selasa dan hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di jalan KF. Tandean Lk.I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gudang perumahan milik korban Wahyuli Lubis;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang sama dan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur "Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lebar seng warna coklat;

yang telah disita dari terdakwa adalah milik saksi Wahyuli Lubis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wahyuli Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Wahyuli Lubis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lebar seng warna coklat;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAHYULI LUBIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **JUM'AT**, tanggal **20 MEI 2022**, oleh **MUHAMMAD IKHSAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.**, dan **ZEPHANIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 MEI 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi, oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TAUFIK HARAHAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Pid.B/2022/PN Tbt  
Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh **LUCIA INDRI PRIMASTUTI, S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**RINA YOSE, S.H.**

**MUHAMMAD IKHSAN, S.H.**

**ZEPHANIA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**TAUFIK HARAHAHAP, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)